

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON  
FISIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

Oleh:

Febrian Rizky Jalasena<sup>1</sup> dan Ariesta Wibisono Anditya, S.H., M.Kn., M.H.<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Penyimpangan perilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. maraknya penyimpangan perilaku. pada Catatan Tahunan 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tahun 2019 yang besarnya naik 6-10% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Pertanggung jawaban yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial harus memenuhi unsur pencelaan/pertanggung jawaban, artinya pelaku secara sah telah melakukan tindak pidana atau kejahatan pada hukum yang berlaku (asas legalitas), dan secara perbuatan pelaku patut dicela, disalahkan, serta dipertanggung jawabkan secara hukum

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doctrinal.

Terhadap aparat penegak hukum untuk memahami dan menelaah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini agar terciptanya suatu sitem yang baik dan berjalan lancar sesuai muatan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

**Kata kunci :** Pelecehan seksual, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.